

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 18 TAHUN 2005

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN KECAMATAN ABAB, KECAMATAN KELEKAR DAN
KECAMATAN MUARA BELIDA DALAM KABUPATEN MUARA ENIM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan Pemerintahan dan luasnya wilayah di Kecamatan Penukal Abab dan Kecamatan Gelumbang, maka untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu memekarkan Kecamatan Penukal Abab dan Kecamatan Gelumbang dengan membentuk Kecamatan baru dalam Kabupaten Muara Enim;
 - b. bahwa berdasarkan perkembangan jumlah penduduk, jumlah desa serta untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, maka terhadap Kecamatan Penukal Abab dan Kecamatan Gelumbang telah sesuai untuk dimekarkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim tentang pembentukan Kecamatan Abab, Kecamatan Kelekar dan Kecamatan Muara Belida.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan.
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 22 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 36).

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN ABAB, KECAMATAN KELEKAR DAN KECAMATAN MUARA BELIDA DALAM KABUPATEN MUARA ENIM**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Muara Enim yang meliputi beberapa Desa/Kelurahan.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan dan berada di Kabupaten Muara Enim.
3. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Muara Enim di bawah Kecamatan.

B A B II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Kecamatan Abab, Kecamatan Kelekar dan Kecamatan Muara Belida .

Pasal 3

Kecamatan Abab berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Penukal Abab yang terdiri atas :

- a. Desa Betung;
- b. Desa Betung Barat;
- c. Desa Karang Agung;
- d. Desa Tanjung Kurung;
- e. Desa Pengabuan;
- f. Desa Prambatan.

Pasal 4.....

Pasal 4

Kecamatan Kelekar berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Gelumbang yang terdiri atas :

- a. Desa Menanti;
- b. Desa Suban Baru;
- c. Desa Teluk Jaya;
- d. Desa Pelempang;
- e. Desa Embacang Kelekar;
- f. Desa Tanjung Medang.

Pasal 5

Kecamatan Muara Belida berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Gelumbang yang terdiri atas :

- a. Desa Patra Tani;
- b. Desa Gedung Buruk;
- c. Desa Arisan Musi;
- d. Desa Harapan Mulya;
- e. Desa Arisan Musi Timur;
- f. Desa Mulya Abadi;
- g. Desa Kayu Ara Batu;
- h. Desa Tanjung Baru.

Pasal 6

- (1) Dengan terbentuknya Kecamatan Abab sebagaimana dimaksud pasal 2, wilayah Kecamatan Penukal Abab di kurangi dengan wilayah Kecamatan Abab sebagaimana dimaksud pasal 3.
- (2) Dengan terbentuknya Kecamatan Kelekar dan Kecamatan Muara Belida sebagaimana dimaksud pasal 2, wilayah Kecamatan Gelumbang di kurangi dengan wilayah Kecamatan Kelekar sebagaimana dimaksud pasal 4 dan wilayah Kecamatan Muara Belida sebagaimana dimaksud pasal 5.

Pasal 7

Dengan terbentuknya Kecamatan Abab sebagaimana dimaksud pasal 2, Kecamatan Penukal Abab di ubah namanya menjadi Kecamatan Penukal.

Pasal 8

Batas-batas Kecamatan Abab, Kecamatan Kelekar dan Kecamatan Muara Belida sebagaimana digambarkan dalam peta pada lampiran I, lampiran II dan lampiran III Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Abab berada di Desa Betung.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kelekar berada di Desa Menanti.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Muara Belida berada di Desa Patra Tani.

B A B III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari pembentukan Kecamatan Abab, Kecamatan Kelekar dan Kecamatan Muara Belida sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini , akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Muara Enim sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 24 Desember 2005

BUPATI MUARA ENIM

dto

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 24 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

dto

MUHAMMAD AKIP YOENoes